BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 099 /RI-09/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor: 10/BA/RI-09/VII/2020 tanggal, 13 Juli 2020, telah menetapkan Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Nama-nama Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap proses:

Pengawasan tahapan Kampanye terdiri atas:
a. pengawasan Tim Kampanye pasangan calon;
b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
c. pengawasan Kampanye pertemuan terbatas;
d. pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka;
e. pengawasan penyebaran Bahan Kampanye;
f. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye;
g. Kampanye media sosial;
h. pengawasan kegiatan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dan pengawasaan penggunaan sumber dana negara; dan
i. pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran Bahan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan di media massa cetak. pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi.

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 28 September 2020

KETUA,

MOH. ROYANI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 049/RI-09/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 28 September 2020

TENTANG

SUSUNAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	*2*	*3*
1.	SRIYANTO, S.Hut	PENANGGUNG JAWAB
2.	AHMAD DARDIRI, S.E	KETUA
3.	ZULFADLI NUGRAHA TRIYAN PUTRA, S.E	SEKRETARIS
4.	MOH. ROYANI, S.IP	ANGGOTA
5.	SALMON DALIYOTO, S.IP	ANGGOTA
6.	KAHARUDDIN, S.Sos.,M.Si (KASATPOL PP KAB.SIAK)	ANGGOTA
7.	AGUS HARIYANTO (KPU KAB.SIAK)	ANGGOTA
8.	KHAIRUDDIN, S.H	ANGGOTA
9.	SRI MULYA LESTARI, S.Pd	ANGGOTA
10.	SEPTA CHAERULSYAH, S.Kom	ANGGOTA
11.	SUTRISNA, SKM	ANGGOTA
12.	ROKI SELWANDI, S.Sos	ANGGOTA
13.	KIKI IRANA DEWI, S.H	ANGGOTA

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 28 September 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

MOH. ROYANI

Dipindai dengan CamScanner